

**PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021**

**GOVERNMENT GOODS AND SERVICES PROCUREMENT TRAINING BASED
ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 12 OF 2021**

Benny RM Nainggolan^{*}, Tetty Tiurma Uli Sipahutar

Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia

*Email: benny.bppk@gmail.com

(Diterima 28-01-2022; Disetujui 21-02-2022)

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Perpres 12/2021 ini ditetapkan demi menjawab sejumlah tantangan dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah serta melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja guna memprioritaskan penggunaan produk/jasa usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa. Metode pelatihan pengadaan barang/jasa ini dilakukan dengan metode pembelajaran orang dewasa, dimana setiap materi diberikan diskusi dua arah antara narasumber dan peserta pelatihan. Narasumber akan memberikan *feedback* di setiap diskusi yang dilakukan sehingga peserta pelatihan. Di akhir pelatihan selalu diberikan review materi berupa latihan-latihan soal agar peserta mengetahui contoh atau model soal yang keluar dalam ujian sertifikasinya, di sesi terakhir diberikan soal *tryout*, dimana *tryout* tersebut menggambarkan soal-soal ujian sertifikasi sebenarnya. Diberlakukannya Perpres 12/2021 berguna untuk memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam dunia tender pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran. Selain itu, perubahan Perpres tentang PBJ ini juga memberikan pemenuhan nilai manfaat (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: PBJ, Perpres, Sertifikasi, Kompetensi, LKPP

ABSTRACT

Procurement of goods/services aims to ensure efficiency, transparency, and fairness in the implementation of development activities by the government. This Presidential Decree 12/2021 was stipulated in order to answer a number of challenges in the world of procurement of government goods/services and to implement the provisions in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation to prioritize the use of products/services for Micro and Small Businesses and Cooperatives and arrangements for the procurement of construction services that The financing is sourced from the APBN/APBD in the Procurement of Goods/Services. The training method for the procurement of goods/services is carried out using the adult learning method, where each material is given a two-way discussion between the resource persons and the training participants. The resource person will provide feedback in every discussion that is carried out so that the training participants. At the end of the training, material reviews are always given in the form of practice questions so that participants know the examples or models of questions that come out in the certification exam, in the last session a tryout question is given, where the tryout describes the actual certification exam questions. The enactment of Presidential Decree 12/2021 is useful for improving governance, reducing corruption problems in the world of procurement of goods/services tenders, increasing transparency, accountability, and also increasing the speed of budget absorption. In addition, the amendments to the Presidential Regulation on PBJ also provide value for money and contribute to increasing the use of domestic products, increasing the role of Micro, Small and Medium Enterprises and sustainable development.

Keywords: PBJ, Perpres, Certification, Competence, LKPP

PENDAHULUAN

Pemerintah dituntut untuk melakukan perbaikan dalam birokrasi untuk menyusun berbagai langkah perubahan kebijakan sebagai wujud responsif dalam menghadapi gelombang perubahan pada kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Presiden Republik Indonesia, 2021) tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 88 disebutkan bahwa “Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi PBJ atau sertifikat PBJ tingkat dasar”. Hal tersebut terlihat dengan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace* yang dimuat dalam pasal 70 pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (Sekretariat Kepresidenan RI, 2018)

E-marketplace pengadaan barang/jasa merupakan penyediaan infrastruktur teknis dan dukungan layanan transaksi bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan juga penyedia berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia (Adipranata et al., 2016). Selanjutnya, dalam pengembangan dan pengelolaan dapat bekerja sama dengan UKPBJ maupun pelaku usaha. Keberadaan *e-marketplace* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan korupsi, maupun masih kurang efektif dan efisiennya sistem pengadaan (Lestari & Jennah, 2018)

Perubahan yang dinamis dalam pengaturan barang sangat *urgent* agar mampu memenuhi perkembangan pasar, sehingga prinsip kepastian hukum diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, memiliki arti penting dengan argumentasi sebagai berikut: *pertama*, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri. *Kedua*, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi, *Ketiga* sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *good governance*. *Keempat*, bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa (Listiyanto, 2012).

Pengadaan barang/jasa mencakup penjelasan dari dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi pengadaan barang, pekerjaan atau jasa (jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya) (Nurchana et al, 2014).

Bagaimana pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalamnya keputusan untuk membuat atau membeli adalah keputusan regulasi dalam arti bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan ekonomi dan sosial (Bernard M, 2018). Oleh sebab itu, perubahan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu untuk dilakukan apalagi mengingat adanya peningkatan Anggaran Belanja Negara (APBN) 2018 pada saat itu (Sugiyah & Nurhidayati, 2019).


Begitu pentingnya pengelola pengadaan barang/jasa memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar, sehingga seluruh ASN baik di lingkungan kementerian/lembaga/perangkat daerah mengikuti pelatihan tersebut. ASN dapat mengikuti ujian sertifikasi dan lulus. Bila ASN lulus dan mendapatkan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa tingkat dasar maka kepada ASN tersebut dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan pengabdian tentang pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk, yaitu: a) peserta mampu menjelaskan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, b) peserta mampu menjawab soal-soal dalam ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, c) peserta setelah lulus ujian sertifikasi dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Grand Antares selama 2 hari yang dimulai pada tanggal 16 sampai 17 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Citra Mandiri bekerjasama dengan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (DPD IAPI). Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 30 jam pembelajaran (20 JP pembelajaran teori-teori berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 ditambah 10 JP pembahasan soal-soal ujian sertifikasi).

Dari data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menjadi lembaga bentukan pemerintah yang tugas dan fungsinya membuat kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta yang melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa jumlah peserta pelatihan yang ikut serta yang lulus ujian tidak signifikan tingkat kelulusannya.



Gambar 1. Tingkat Kelulusan Ujian Sertifikasi

Diklat barang dan jasa dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat dasar, menengah dan kompetensi. Untuk tingkat dasar peserta diajarkan mengenai pengetahuan dan pemahaman, dimana materi-materinya banyak berisi tentang peraturan-peraturan; sedangkan menengah dan kompetensi, peserta sudah diarahkan untuk membuat dokumen pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh kelulusan dengan ditandai memperoleh sertifikat. Tentu saja ini tidak bisa lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan tersebut, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya faktor minat, usia dan motivasi.

Bahan pembelajaran yang digunakan adalah bahan pembelajaran yang disusun oleh Pusdiklat LKPP RI (modul, slide pembelajaran dan soal-soal), setiap narasumber dalam pelatihan ini harus sudah tersertifikasi oleh LKPP kecuali untuk topik-topik tertentu dapat dipaparkan oleh narasumber yang lain.

Metode pelatihan pengadaan barang/jasa ini dilakukan dengan metode pembelajaran orang dewasa, dimana setiap materi diberikan diskusi dua arah antara narasumber dan peserta pelatihan. Narasumber akan memberikan *feedback* di setiap diskusi yang dilakukan sehingga peserta pelatihan benar-benar berdiskusi dengan baik. Di akhir pelatihan selalu diberikan revidi materi berupa latihan-latihan soal agar peserta mengetahui contoh-contoh atau model-model soal yang keluar dalam ujian sertifikasinya. Untuk lebih menarik bagi peserta pelatihan, di sesi terakhir diberikan soal *tryout*, dimana *tryout* tersebut menggambarkan soal-soal ujian sertifikasi sebenarnya.

Materi Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam materi ini dipaparkan mengenai ketentuan-ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, ruang lingkup pemberlakuan baik dari sumber dana APBN/APBD, cara pengadaan barang/jasa pemerintah serta jenis-jenis barang/jasa.

2. Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Materi ini memaparkan yang menjadi tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah, bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, prinsip-prinsip yang digunakan agar efisien dan efektif, serta etika bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, SDM dan Kelembagaan
Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah pun dilaksanakan dengan elektronik yang sering disebut dengan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
5. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai sejak disetujuinya APBN/APBD dibahas di DPR/DPD.
6. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Persiapan pengadaan barang/jasa dimulai dengan menyusun spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan rancangan kontrak, lalu menyusun dokumen pemilihan dan jadwal pemilihan penyedia.
7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola dengan menetapkan tipe swakelola, tipe 1 adalah pelaksanaan dilaksanakan oleh penanggungjawab anggaran, tipe 2 adalah pelaksana lain, tipe 3 adalah organisasi kemasyarakatan dan tipe 4 adalah kelompok masyarakat.
8. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
Dilaksanakan dengan e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender.
9. Pengadaan Khusus
Pengadaan khusus adalah pengadaan untuk keadaan darurat dan pengadaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lain atau pengadaan yang dilakukan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan misalnya pengadaan tiket pesawat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021 ini dilaksanakan selama 3 hari. Jumlah materi yang disampaikan kepada peserta sebanyak 30 peserta dimana setiap harinya disampaikan materi yang berbeda.

Pada hari pertama yaitu Kamis, 16 Desember 2021 peserta diberi materi seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Materi Hari 1

No	Materi	Waktu
1.	Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Jam
2.	Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Jam
3.	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3 Jam
4.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	1 Jam
5.	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Jam

Pada hari pertama dalam sesi 1 dijelaskan ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, peraturan-peraturan teknis terkait dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sesi 2 dijelaskan mengenai tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan etika bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam sesi 3 dijelaskan mengenai pelaku-pelaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaku Usaha dan Agen Pengadaan. Sesi 4 dijelaskan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan sesi 5 tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.




Gambar 1. Slide Materi Hari 1

Pada hari kedua yaitu Jumat, 17 Desember 2021 peserta diberi materi seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Materi Hari 2

No	Materi	Waktu
1.	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3 Jam
2.	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Swakelola	1 Jam
3.	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	2 Jam
4.	Pengadaan Khusus	1 Jam
5.	Reviu Materi & Pembahasan Soal-Soal Ujian Sertifikasi	3 Jam

Pada hari kedua, sesi 1 dengan materi persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam sesi ini dijelaskan persiapan PBJ yang dipersiapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen adalah spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, harga perhitungan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. Sesi 2 dijelaskan mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, dilanjutkan dengan sesi 3 yaitu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia dan sesi 4 tentang pengadaan khusus, pengadaan dalam keadaan darurat serta pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sesi 5 dilakukan pembahasan soal-soal ujian sertifikasi untuk mempersiapkan peserta yang akan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.



Gambar 2. Slide Materi Hari 2



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan

Selama kegiatan berlangsung para peserta tampak semangat menyimak materi yang disampaikan dan fokus mengerjakan latihan yang diberikan oleh pemateri. Para peserta aktif bertanya jika ada materi yang dirasa kurang paham serta semangat dan fokus mengerjakan latihan dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh pemateri. Pada setiap sesi, di akhir pembahasan materi peserta diberikan tugas dengan tujuan untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah sangat-sangat dibutuhkan oleh pengelolaan pengadaan barang/jasa, dimana pengelola pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa.
2. Pelatihan ini akan sangat berdampak bila pembelajaran teori dipadupadankan dengan praktik-praktik yang berlaku.
3. Pelatihan ini juga harus dibarengi dengan pembahasan-pembahasan soal sehingga dalam ujian sertifikasi peserta pelatihan dapat menjawab soal-soal ujian dengan baik.

Saran

1. Durasi waktu pelatihan harus ditambah agar materi-materi pelatihan dapat diberikan secara keseluruhan sesuai kebutuhan.
2. Penyelenggara pelatihan agar memperhatikan waktu pembelajaran dengan tepat, agar topik-topik pembelajaran disampaikan dengan tepat waktu.
3. Soal-soal latihan dan *tryout* agar diperbanyak sehingga peserta lebih banyak mengetahui contoh-contoh soal untuk persiapan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasanya.

UCAPAN TERIMA

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Citra Mandiri bekerjasama dengan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (DPD IAPI) yang sudah memberikan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Tidak lupa juga kami ucapkan

terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipranata, R., Lestiowati, T., & Wiryono, S. (2016). E-Market Place Sebagai Sarana Transaksi Lelang Online. *Fakultas Teknologi Informasi – Universitas Kristen Petra*, 1–7.
- Bernard M, H. (2018). *Government procurement* (Jane DRAKE). University of Adelaide Press. <https://doi.org/10.20851/eu-trade>
- Lestari, B. A., & Jennah, L. M. (2018). Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 9(1), 10–20.
- Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(10), 277–294. [http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 5 JRV 4.1 WATERMARK.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%205%20JRV%204.1%20WATERMARK.pdf)
- Nurchana, A. R. A., & Haryono, Bambang Santoso, Adiono, R. (2014). Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 355–359.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). PERPRES RI No. 12 tentang Perub PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In *Presiden Republik Indonesia* (Issue SK No 092xxx A).
- Sekretariat Kepresidenan RI. (2018). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH*.
- Sugiyah, S., & Nurhidayati, N. (2019). Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk sepatu Di PT Sinar Pratama Agung Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(02), 267–286. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i02.248>